



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU – BAU**

NOMOR 12 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 9 TAHUN 2003

T E N T A N G

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA BAU-BAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bau-Bau.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatakerja Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTA BAU-BAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Pejabat Daerah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah dan atau Badan Usaha milik Daerah;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum;
- f. Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum adalah Kegiatan Pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh Pengurus terhadap PDAM;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau ;

- h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau;
- i. Perorangan adalah Tenaga profesional, termasuk mantan unsur Pimpinan PDAM;
- j. Masyarakat Konsumen adalah Tokoh masyarakat pelanggan air minum, mengetahui manajemen Perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum;
- k. Jasa produksi adalah Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan sebagai jasa produksi;
- l. Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Serluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat (DAPENMAPAMSI) adalah Besarnya uang pensiun yang akan diterima sesuai dengan Peraturan dana pensiun DAPENMAPAMSI;
- m. Dana Representatif adalah Dana taktis ;

BAB II

P E N D I R I A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Nama Perusahaan Daerah ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bau-Bau yang selanjutnya disingkat (PDAM).

Pasal 4

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berkedudukan dan berkantor Pusat di Bau-Bau.

BAB IV

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan PDAM adalah Turut serta melaksanakan :

- a. Pembangunan Daerah
- b. Pembangunan Ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta ketenagakerjaan dalam Perusahaan menuju masyarakat sejahtera.

Pasal 6

Lapangan Usaha PDAM adalah Mengusahakan penyediaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam Wilayah Kota Bau-Bau.

Pasal 7

Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM dapat :

- a. Mengusahakan pengadaan / penyediaan air minum sesuai dengan program Pembangunan Daerah.
- b. Membangun, mengelola dan memelihara instalasi pengolahan air serta sumber air baku dan penyimpanan air minum.
- c. Membangun dan memelihara sistim pengadaan air minum antara lain Hidran Umum, Terminal Air dan Tangki Air / Kapal Air.

- d. Memasang dan memelihara pipa induk dan pipa distribusi serta fasilitas lainnya.
- e. Mengatur dan mengawasi distribusi pemakaian air minum.
- f. Melakukan penelitian Laboratorium terhadap sumber-sumber dan produk air minum yang sesuai dengan syarat-syarat kesehatan.
- g. Melakukan survei dan pengumpulan data untuk bahan penyusunan tarif air minum.
- h. Melayani permintaan sambungan pipa distribusi air minum untuk masyarakat, Perusahaan, Perumahan, Perkantoran, Hotel dan lain-lain.
- i. Melakukan pencatatan meter air terhadap pelanggan air minum dan atau dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- j. Menagih rekening air minum dan penghasilan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- k. Mengambil tindakan terhadap pemakaian air minum yang tidak sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- l. Menyediakan air minum dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan fasilitas Kota.
- m. Membantu Walikota dalam rangka mengatur, memberikan izin dan mengawasi usaha-usaha instalasi air minum yang diusahakan oleh pihak ketiga.
- n. Memberikan izin dan mengawasi Instalatur di Wilayah Daerah.
- o. Meningkatkan mutu, keterampilan dan kesejahteraan karyawan dalam rangka menghasilkan tenaga kerja terampil dan pengembangan karier untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi serta Badan Usaha milik Daerah lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dalam Bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan Usaha pengadaan dan distribusi air minum.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

- (1) Neraca permulaan PDAM terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari hasil Perusahaan Daerah Air minum.
- (2) Modal dasar PDAM adalah Seluruhnya dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Penambahan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) PDAM mempunyai cadangan umum yang dibentuk berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, poin 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) PDAM tidak mengadakan cadangan rahasia.

- (3) Semua alat liquede PDAM disimpan pada Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank-Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 11

Modal dan sumber dana PDAM diperoleh dari :

- a. Pendapatan Interen
- b. Penyertaan Modal Daerah.
- c. Bantuan Pemerintah dan Pihak Ketiga
- d. Pinjaman yang diperoleh dari dalam dan luar negeri

BAB VII

KEPENGURUSAN

Pasal 12

Pengurus PDAM terdiri dari :

- a. Direksi.
- b. Badan Pengawas.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota, diutamakan bukan dari Pegawai Negeri atas usul Badan Pengawas;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Pendidikan Sarjana (S.1) sesuai bidangnya.
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.

- c. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi dan Misi PDAM.
 - d. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau diluar negeri.
 - e. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Untuk memilih calon Direksi, Walikota membentuk Tim Pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.

- (2) Direksi dapat mewakili hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seseorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama dan atau kepada orang/Badan lain.

Pasal 17

- (1) Direksi mengadakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota dalam hal :
- a. Mengadakan Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Mengadakan Pinjaman dari dalam dan luar negeri.
 - c. Memperoleh, memindah tangankan dan menghipotekkan benda yang tidak bergerak milik PDAM.
 - d. Peyertaan modal dalam Perusahaan lain.
 - e. Melakukan hal-hal yang prinsipil yang berhubungan dengan pengelolaan PDAM.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau-Bau.
- (3) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya.

Pasal 19

Anggota Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas keluar Daerah dan atau keluar negeri harus terlebih dahulu mendapat izin dari Walikota.

Bagian kedua
Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 20

Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Jasa produksi.

Pasal 21

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari :
 - a. Tunjangan Kesehatan.
 - b. Tunjangan Kematian.
 - c. Perumahan Dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan setiap tahun.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya, tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran Perusahaan Tahun berjalan.

Bagian Ketiga

C u t i

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b. Cuti besar/Cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan.
 - c. Cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat;
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, d dan f, diberhentikan tidak dengan hormat;
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 23 huruf b, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir;
- (4) Apabila Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, walikota dapat mengangkat pelaksana tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa pelaksanaan tugas paling lama 3 (tiga) bulan;

Pasal 27

- (1) Dana representatif setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pensiun Direksi diatur sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun DAPENMA PAMSI

BAB IX

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat Daerah, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen PDAM.
 - b. Menyediakan waktu yang cukup.
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkannya harus ada izin tertulis dari Walikota.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 30

- (1) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dari dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat;
- (3) Apabila diperlukan untuk membantu Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang dengan rincian 1 (satu) orang dari unsur Pegawai Sekretariat Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur PDAM ;

Bagian kedua

Penghasilan

Pasal 31

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari Uang jasa dan Jasa produksi.

Pasal 32

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30 (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 33

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 34

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Meninggal dunia.
- c. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM.
- e. Terlibat dalam tindak Pidana.
- f. Merugikan PDAM.

Pasal 35

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, d dan e, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas.

Bagian Keempat

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 36

- (1) Tahun buku PDAM adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba / Rugi Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik;
- (3) Neraca Laba / Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Walikota memberikan pembebanan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas;
- (4) Selambat-lambatnya sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana kerja dan Anggaran PDAM; Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM yang diajukan, dianggap telah disahkan;

BAB X

PENDAPATAN DAN UANG JAMINAN

Pasal 37

Pendapatan dan Penerimaan PDAM terdiri atas :

- a. Uang Langganan Air Minum ;
- b. Biaya Penyambungan ;
- c. Penerimaan lain yang Sah.

Pasal 38

- (1) Terhadap pemakai air minum dikenakan pula uang jaminan pemakaian air minum.
- (2) Besarnya uang jaminan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan fungsi sosial Perusahaan dalam rangka usaha peningkatan Pelayanan air minum kepada masyarakat.

BAB XI

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 39

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Untuk tiap Tahun Buku oleh Direksi disampaikan perhitungan tahunan PDAM yang terdiri dari Neraca dan perhitungan rugi / laba kepada Walikota melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku.

- (2) Neraca dan Perhitungan Rugi / laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Akuntan Negara / Akuntan Publik.
- (3) Cara penilaian perpos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (4) Kebijaksanaan akuntansi dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan berpedoman pada sistim akuntansi yang berlaku.
- (5) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota setelah diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 41

Alokasi laba bersih PDAM ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh persen)
- b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima persen)
 1. Untuk Dana Cadangan umum 20 % (dua puluh persen)
 2. Untuk Dana Sosial dan Dana Pendidikan 5 % (lima persen).
 3. Untuk jasa Produksi 10 % (sepuluh persen).
 4. Untuk Pesangon 5 % (lima persen)
- c. Pembinaan Koperasi Pegawai Perusahaan 5 % (lima persen).

Pasal 42

Penetapan dan penggunaan Laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah setelah dikurangi Biaya penyusutan dan Pajak-pajak lainnya.

BAB XIII

P E M B U B A R A N

Pasal 43

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota menunjuk suatu Panitia pembubaran / Likuidator dalam rangka pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Semua utang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan Perusahaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat selisih lebih dari harta kekayaan dimaksud, baik bergerak maupun tidak bergerak, menjadi milik Pemerintah Daerah dan apabila terdapat selisih kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran / Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pertanggungjawaban Likuidasi kepada Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau

Disahkan di B a u - B a u
pada tanggal, 9 September 2003

WALIKOTA BAU-BAU,

' Cap / Ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

Diundangkan di B a u - B a u
pada tanggal, 9 September 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHUN 2003, NOMOR 12.